

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sejak masa awal Islam. Sebagai salah satu dari instrumen-instrumen keuangan lainnya seperti zakat, infak dan sedekah, wakaf telah memainkan peran penting dalam membenahi kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah, bangunan, uang, hak kekayaan intelektual maupun aset lainnya yang bernilai secara syariat. Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah keagamaan, sosial, ekonomi dan kemanusiaan, seperti menyediakan sarana ibadah, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual.

Dalam pandangan masyarakat pada umumnya yang dianggap wakaf adalah aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan (masjid, mushalla, sekolah dan lain, sebagainya). Aset-aset wakaf ini, yang nilai kapitalnya sangat besar, selama ini masih dikelola secara tradisional, dimanfaatkan secara langsung sesuai fungsinya. Sementara aset wakaf tersebut juga butuh biaya untuk pemeliharaan dan pengembangannya, yang mana pada lazimnya masih mengandalkan sumber dana dari pihak lain.

Secara ekonomi, aset wakaf tersebut belum menghasilkan manfaat ekonomis (keuntungan) yang sebanding dengan nilai kapitalnya yang sangat besar itu, belum seimbang antara produktifitas manfaat yang dihasilkannya dengan potensi kapasitas produksinya (P/KP). Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), tanah wakaf yang tersebar di berbagai daerah tanah air mencapai 5.5 milyar meter persegi, yang sebagian besarnya dimanfaatkan untuk pembangunan mesjid dan pondok pesantren. Di sisi lain aset wakaf tersebut juga membutuhkan biaya untuk pemeliharaan, renovasi dan pengembangan, sehingga bisa menjalankan fungsinya secara optimal.

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.¹ Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal pada masa lalu, walaupun esensinya telah ada sejak adanya syariat wakaf pada masa Rasulullah saw. pembahasan baru muncul pada abad pertengahan.

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16, ayat 1,2 dan 3, tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif.

¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h.16 dalam Masruchin, "*Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*". Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), h. 2

Wahbah al-Zuhailiy² dalam kitab *“al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu”* menerangkan bahwa wakaf menurut jumhur (Syafi’iyyah, Hanafiah dan Hanabilah) adalah, *“menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, sementara zatnya tetap (tidak berkurang), dengan memutus hak kepemilikan dari wakif atau pihak lainnya, dimanfaatkan untuk hal yang real dan dibolehkan syari’at (kebaikan, sosial), dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah”*²

Terkait kepemilikan wakaf, jumhur ulama sepakat bahwa wakif melepas kepemilikannya, sehingga wakaf tersebut tidak bisa lagi dijual, diwariskan atau dihibahkan. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, wakif hanya menahan objek wakaf untuk waktu tertentu, untuk disedekahkan manfaatnya, sementara kepemilikan objek wakaf tetap pada wakif.³

Seorang guru besar bisnis dan akuntansi di Fakultas Bisnis dan manajemen di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir, Muhammad Abdul Halim Umar, yang juga merupakan anggota dewan pakar di Majma’ Fiqh Islam Internasional OKI (مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي) mengemukakan suatu pemikiran yang mencerahkan tentang wakaf. Menurut Muhammad Abdul Halim Umar ada satu point penting, yaitu bahwasanya produktifitas harta wakaf berbanding lurus dengan sejauh mana ia dikelola

² Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar el-Fikri, 1996), Cet. Ke-3, jilid VIII, h. 154-155

³ Idem

sebagai instrumen investasi, bahkan menurut beliau, secara esensial sebenarnya wakaf adalah investasi.

Terkait hubungan wakaf dengan investasi, Muhammad Abdul Halim Umar menulis :

وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْإِسْتِثْمَارِ عِلَاقَةٌ عُضْوِيَّةٌ، لِأَنَّ الْإِسْتِثْمَارَ فِي أَحَدٍ وَجْهِيهِ هُوَ تَكْوِينُ رَأْسَمَالِيٍّ بِمَعْنَى إِنْشَاءِ مَشْرُوعَاتٍ إِسْتِثْمَارِيَّةٍ، وَالْوَقْفُ فِي إِنْشَائِهِ وَتَجْدِيدِهِ وَإِحْلَالِهِ هُوَ عَمَلِيَّةٌ تَكْوِينُ رَأْسَمَالِيٍّ وَمَشْرُوعٌ إِسْتِثْمَارِيٌّ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنَ الشَّقِّ الْأَوَّلِ لِتَعْرِيفِ الْوَقْفِ بِأَنَّهُ «حَبْسُ الْأَصْلِ»، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ لِلْإِسْتِثْمَارِ هُوَ تَوْظِيفُ رَأْسِ الْمَالِ الْمُكُونِ لِلْحُصُولِ عَلَى مَنَافِعٍ أَوْ عَوَائِدَ، وَغَرَضُ الْوَقْفِ هُوَ الْحُصُولُ عَلَى مَنَافِعٍ وَعَوَائِدَ لِإِنْفَاقِهَا فِي وَجْهِ الْبَرِّ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنَ الشَّقِّ الثَّانِي فِي تَعْرِيفِ الْوَقْفِ بِأَنَّهُ «تَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ».

Artinya

“ Hubungan antara wakaf dan investasi merupakan hubungan organik, karena salah satu aspek investasi adalah pembentukan modal atau pembangunan proyek proyek investasi. Sementara wakaf sejak mulai dari pembangunannya, renovasinya sampai dengan pengantiannya (tukar guling) adalah juga proses pembentukan modal atau proyek investasi, inilah yang dipahami dari penggal pertama definisi wakaf yaitu “ menahan pokok/modal”. Aspek lainnya dari investasi adalah memberdayakan modal yang terhimpun untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan, sedangkan wakaf juga bertujuan agar mendapatkan manfaat atau keuntungan untuk disalurkan kepada kebutuhan umum/sosial. Inilah yang dipahami dari penggal kedua dari definisi wakaf yaitu “ mendistribusikan hasil”⁴

Menurut Muhammad Abdul Halim Umar, secara esensi ada dua kata kunci dari pengertian wakaf, yaitu (حَبْسُ الْأَصْلِ) menahan pokok, dan (تَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ) menyalurkan hasilnya. Kata kunci pertama mengandung makna : Aset yang diwakafkan merupakan pokok/modal (الأصل) yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan manfaat. Aset wakaf tersebut ditahan (حبس)

⁴ Muhammad Abdul Halim Umar, “ al-Istitsmaar fi al-waqf wa fi ghullatihi wa rii'ih ” , Makalah ilmiah, (Oman: Majma' al-Fiqh al-Islamy al-Dualy, 2004), h.1. t.d.

agar tetap utuh, terpelihara dan tidak berkurang nilainya sekalipun diambil manfaatnya berkali-kali.

Sementara penggal kedua mengandung makna: Tujuan wakaf adalah agar menghasilkan “buah” (الثمرة). Buah tersebut adalah manfaat wakaf yang disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (تسبيل), salah satunya adalah untuk keperluan pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf tersebut sehingga bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan “ buah”. Terkait hal ini ulama fiqh sepakat bahwa (الْعِمَارَةُ - الْمُحَافَظَةُ عَلَى عَيْنِ الْوَقْفِ - مُقَدَّمَةٌ عَلَى الصَّرْفِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ) ‘Imarah (menjaga keutuhan objek wakaf) lebih diutamakan dibanding menyalurkan manfaatnya kepada yang berhak⁵

Ada keterkaitan yang cukup ketara antara wakaf dengan investasi. Menurut Farid Harianto dan Siswanto Sudomo (1998), Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana (modal) pada satu atau lebih aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi di masa yang akan datang.⁶

Dari definisi di atas, - sama halnya dengan pengertian wakaf – didalam makna kata investasi juga ada dua kata kunci yang saling mengisi, yaitu pokok (modal) dan hasil (keuntungan). Tidak bisa disebut investasi jika tidak ada modal. Investasi dianggap sia-sia (merugi) jika modal yang ditanam tidak mendatangkan keuntungan. Seorang investor yang sukses biasanya

⁵ Ibnu ‘Abidin, *al-‘Uqud al-Durriyah fi Tanqiih al-Fataawa al-Haamidiyah* (Beirut: Daar al-Ma’rifah), Jilid I, h. 187

⁶ Farid harianto dan Siswanto Sudomo, *Perangkat dan teknik Analisis Investasi Di Pasar Modal Indonesia* (Jakarta : Jakarta Stock Exchange, 1998)

memprioritas untuk menyisihkan sebahagian keuntungan investasinya untuk meningkatkan nilai investasinya dengan menambah modal investasi.

Salah satu dalil yang menjadi dasar pensyari'atan wakaf adalah hadits dari Ibnu Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ حَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَأْمِرُهُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا مِنْ حَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالًا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ , فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» , فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ , فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْأَقْرَبِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُعْطِيَ بِالْمَعْرُوفِ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ "

Artinya

"Dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khatthab RA berkata : aku mendapatkan bagian (rampasan perang) berupa sebidang tanah (kebun korma) di Khaibar, maka aku berkata : Ya Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang demikian berharga seperti tanah itu, apa yang engkau perintahkan untukku ? Rasulullah menjawab : Engkau bisa menahan pokok (tanah) nya, dan engkau bersedekah dengan (hasil kebun) nya. Maka Umar bersedekah dengan (hasil kebun)nya kepada fakir miskin, kerabat, fi sabilillah, memerdekakan budak, tamu dan para musafir. Sementara (tanahnya) tidak bisa dijual, dihibahkan atau diwariskan. Tidak mengapa bagi pengelolanya (nadzir) untuk memakan hasilnya atau memberikan kepada temannya dengan cara yang ma'ruf, bukan untuk tujuan memperkaya diri " ⁷

Kemudian Umar Ra menuliskan semacam piagam pernyataan :

إِنِّي حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَجَعَلْتُ ثَمَرَتَهَا صَدَقَةً لِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمُقِيمِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ صَدِيقًا لَا جُنَاحَ , وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ مَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

⁷ Ad-Daaruqutni, *Sunan ad-Daaruqutni* (Beirut, Mu'assasah Risalah, 2004), Cet. 1, Juz. 5, h. 338, hadits No. 4419

Artinya

“Sesungguhnya aku tahan pokoknya (kebun khaibar) dan aku jadikan hasil buahnya bagi karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan musafir, pengelola kebun ini boleh makan atau memberi temannya dari hasil kebun ini, kebun ini tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwarisi untuk selamanya”⁸

Selanjutnya kebun itu dikelola oleh anak beliau Hafsah binti Umar, setelah Hafsah meninggal dilanjutkan oleh anggota keluarga lainnya yang dianggap layak dan terpandang.

Rasulullah tidak memerintahkan Umar RA untuk langsung menyedekahkan kebun tersebut, justru beliau menganjurkan Umar RA untuk menahan kebun tersebut, atau menurut istilah ekonomi modernnya, menginvestasikan kebun tersebut sehingga beliau bisa bersedekah lebih banyak dan berkelanjutan,

Penelitian ini mengacu kepada Makalah Ilmiah yang di tulis oleh Muhammad Abdul Halim Umar yang berjudul (الاستثمار في الوقف وفي غلاته (وريعه), “Investasi Wakaf dan Investasi Manfaat Wakaf “. Dalam makalah tersebut Muhammad Abdul Halim Umar menyoroti pentingnya pengelolaan aset wakaf dengan pendekatan investasi, dimana pengelolaan aset wakaf dengan pendekatan investasi, akan menjamin keberlanjutan dan optimalisasi manfaat wakaf. Disamping itu pengelolaan aset wakaf dengan pendekatan investasi bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kemampuan aset wakaf untuk mendatangkan manfaat dan keuntungan.

⁸ Ad-Daaruqutni, *Sunan ad-Daaruqutni* (Beirut, Mu’assasah Risalah, 2004), Cet. 1, Juz. 5, h. 341, hadits No. 4425

Wakaf adalah salah satu filantropi yang orisinil islami, karena model sedekah berkelanjutan ini belum dikenal sebelum Islam. Dalil dari Qur'an dan hadist yang menyinggung wakaf secara spesifik tidak banyak, diantaranya yang paling sering dikutip adalah hadits tentang Umar bin Khaththab yang mewakafkan kebunnya di Khaibar. Bahkan kata wakaf sendiri dalam konteks istilah fiqh, tidak ada disebutkan dalam nash –nash Qur'an dan Hadits, dalil dalil tentang pensyari'atan wakaf seluruhnya menggunakan istilah sedekah atau infaq secara umum.

Karena terbatasnya dalil naqli tentang wakaf, maka pertimbangan dalil aqliy, ijtihad para ahli fiqh dan pertimbangan masalah , berkontribusi terhadap perbedaan pendapat ulama tentang wakaf, mulai dari jenis yang boleh diwakafkan, syarat syarat wakaf, jangka waktu dan status kepemilikannya.

Dalam makalahnya Muhammad Abdul Halim Umar mencoba mendudukan persoalan pengelolaan harta wakaf dari kacamata fiqh dengan memaparkan pendapat para ahli fiqh berbagai mazhab sepanjang sejarah, khususnya terkait dengan bagaimana menjaga, mempertahankan, memperbaharui dan mengembangkan kemanfaatan harta wakaf.

Investasi di zaman moderen ini berkembang sangat pesat, seiring dengan perkembangan ekonomi dunia yang melaju dan berfluktuasi secara dinamis. Berbagai model investasi berkembang dan ditawarkan, di tengah sistem perekonomian kapitalis yang pada umumnya berbasis ribawi. Maka pembahasan tentang tinjauan hukum Islam atas berbagai akad ekonomi

kontemporer yang terus berkembang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Pembahasan suatu masalah yang terkait dengan berbagai disiplin ilmu, tidak bisa dituntaskan dengan hanya melibatkan orang yang hanya menguasai bidang ilmu tertentu, bahkan idealnya perlu dilakukan ijtihad kolektif yang melibatkan sejumlah orang yang menguasai beberapa disiplin ilmu berbeda yang terkait dengan objek yang dibahas. Oleh karena itu untuk membahas tinjauan hukum Islam tentang investasi harta wakaf misalnya, disamping melihat pandangan ahli fiqh, hendaknya juga melibat pakar ekonomi yang memahami seluk beluk investasi, seperti masalah permodalan, akuntansi, ekonomi makro, ekonomi mikro dan lain sebagainya.

Dalam konteks inilah penulis berpandangan mengangkat pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar - yang merupakan pakar ekonomi Islam dengan spesialisasi ilmu bisnis dan akuntansi - tentang Investasi harta wakaf sangatlah relevan. Muhammad Abdul Halim Umar tidak sekedar membahas tentang wakaf tunai atau wakaf produktif, namun beliau berpandangan bahwa wakaf itu sendiri dengan berbagai variannya sebenarnya sejak awal disyari'atkan - secara operasional - adalah investasi. Wakif "menginvestasikan" hartanya agar hasilnya di dunia dimanfaatkan oleh mauquf alaihi, sementara wakif sendiri mendapatkan "keuntungan" yaitu pahala secara berkelanjutan sekalipun ia sudah meninggal dunia.

Muhammad Abdul Halim Umar adalah seorang pakar bisnis dan akuntansi dan guru besar akuntansi di Fakultas Bisnis dan manajemen di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir. Hafal al Qur'an sejak umur 8 tahun,

menempuh jenjang pendidikannya sejak ibtdaiyah sampai tingkat Doktoral di Al Azhar. Disertasi doktoral Muhammad Abdul Halim Umar dengan judul (الرقابة على الأموال في الفكر الإسلامي), “ Pengawasan atas Harta menurut Pemikiran Islam “ telah dicetak atas biaya Universitas Al Azhar.

Muhammad Abdul Halim Umar , banyak menulis buku dan makalah ilmiah, khususnya di bidang bisnis, akuntansi, ekonomi Islam umumnya, investasi dan wakaf. Muhammad Abdul Halim Umar adalah pakar yang menyiapkan konsep tentang Standar Akuntansi Investasi Perbankan Islam di Bahrain. Beliau juga adalah anggota dewan pakar di Majma’ Fiqh Islam Internasional OKI (مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي) yang berkedudukan di Jeddah Arab Saudi.

Itulah sebabnya penulis meneliti tokoh ini dan pemikirannya khususnya dalam masalah wakaf produktif. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan Judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUL HALIM UMAR TENTANG INVESTASI HARTA WAKAF.**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana tinjauan hukum Islam atas pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar tentang investasi harta wakaf.

berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah berikut:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar tentang Investasi Harta Wakaf .
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait menginventasikan harta wakaf (menginvestasikan wakaf tunai, mewakafkan manfaat wakaf dan menginvestasikan manfaat wakaf)

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan para pemerhati dan mereka yang melakukan studi tentang wakaf, terkait pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar tentang Investasi Harta Wakaf. Maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar tentang Investasi Harta Wakaf .

2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terkait menginventasikan harta wakaf dan manfaat wakafnya.

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberi sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang berkompeten dalam bidang pengelolaan wakaf, setidaknya penelitian ini bisa jadi rujukan untuk wacana dan pembahasan lebih lanjut tentang wakaf produktif.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi para intelektual muslim untuk terus menggali dan mengkaji tentang waqaf sebagai instrumen investasi seiring perkembangan zaman, sehingga aturan syari'at Islam yang diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi zaman. Penelitian ini sebagai khazanah ilmu keislaman, tentu dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

D. Definisi Operasional

Untuk lebih menfokuskan, memperjelas dan membatasi masalah atas tesis ini, maka defininisi operasional berikut ini adalah penjelasan atas judul tesis penulis : **Tinjauan Hukum Islam Atas Pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar Tentang Investasi Harta Wakaf.**

- Tinjauan: berasal dari kata tinjau, Tinjauan berarti hasil meninjau, juga berarti pandangan. Tinjauan juga berarti pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)⁹
- Hukum Islam : maksudnya hukum fiqh islam. Fiqh secara bahasa berarti paham. Secara etimologis berarti : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية artinya : *“pengetahuan tentang hukum hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci”*¹⁰, berupa nash –nash al-Qur’an dan sunnah, termasuk ijma’ dan ijtihad para ulama.
- Pemikiran : berasal dari kata pikir. Pemikiran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah *“proses, cara, perbuatan memikir, problem yang memerlukan pemikiran dan pemecahan”*.¹¹ Pemikiran adalah aksi yang menyebabkan pikiran mendapatkan pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui. Proses pemikiran adalah suatu pergerakan mental dari satu hal menuju hal lainnya, dari proposisi satu satu ke proposisi lainnya, dari apa yang sudah diketahui ke hal yang belum diketahui.
- Muhammad Abdul Halim Umar seorang pakar bisnis dan akuntansi, seorang guru besar bisnis dan akuntansi di Fakultas Bisnis dan manajemen di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2013) Cet. 5, Ed. IV, h. 1471

¹⁰ Abdul wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1968) Cet. Ke- 8, h.11

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2013) Cet. 5, Ed. IV, h. 1073

- Investasi menurut KKBI adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.¹² Investasi suatu kegiatan menempatkan dana (modal) pada satu atau lebih aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi di masa yang akan datang
- Harta : Barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai yang menurut hukum dimiliki perusahaan.¹³ Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan.
- Wakaf adalah : *“menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, sementara zatnya tetap (tidak berkurang), dengan memutus hak kepemilikan dari wakif atau pihak lainnya, dimanfaatkan untuk hal yang real dan dibolehkan syari’at (kebaikan, sosial), dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah”*¹⁴
- Frasa investasi harta wakaf, berarti kegiatan menempatkan dana (modal) yang berasal dari wakaf tunai atau hasil manfaat wakaf, untuk periode tertentu atau selamanya, dengan harapan dapat memperoleh peningkatan hasil manfaat wakaf dan/atau meningkatkan nilai pokok wakaf di masa yang akan datang.

¹² *Ibid*, h. 546

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2013) Cet. 5, Ed. IV, h. 485

¹⁴ Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar el-Fikri, 1996), Cet. Ke-3, jilid VIII, h. 154-155

Adapun maksud dari keseluruhan judul tesis di atas adalah bagaimana pandangan Muhammad Abdul Halim Umar tentang menginvestasikan wakaf tunai dan manfaat wakafnya, dan bagaimana pendapat dan argumentasi para ulama fiqh tentang hal tersebut, serta pandangan manakah yang lebih relevan untuk dijadikan referensi hukum untuk situasi dan kondisi saat ini di Indonesia khususnya.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam penulisan penelitian perlu adanya telaah pustaka, dengan membaca karya-karya ilmiah lain, supaya tidak terjadi adanya duplikasi dengan disertasi penulis. Ada sejumlah penelitian ilmiah terdahulu yang bertema wakaf produktif dan kaitannya dengan investasi, diantaranya adalah:

1. Dewi Anggraeni, menulis tesis tentang “*Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar* “ (UIN ALAUDDIN Makasar, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif di UMI Makasar sudah dilakukan sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dengan lembaga penjaminan syariah
2. Dewi Sri Indriati, menulis jurnal tentang “*Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*” (Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 N0. 2 tahun 2017, IAIN Manado) Tulisan ini menyimpulkan

bahwa strategi yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan wakaf produktif dimulai dari produk hukumnya sampai pada membangun jaringan dalam bentuk kemitraan investasi produktif. Untuk itu pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus(rangsangan) agar harta wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif.

3. Firman Muntaqo, menulis tentang "*Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*" (Al-Ahkam, Vol. 25, Nomor 1, April 2015). Dari tulisannya Firman Muntaqo menyimpulkan bahwa wakaf dapat memberdayakan umat, maka wakaf harus dikelola secara produktif oleh nadzir yang profesional. Perwakafan di Indonesia masih perlu pembenahan, karena walaupun peraturan perundang-undangannya sudah cukup bagus namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya

Beberapa karya ilmiah di atas merupakan karya ilmiah yang membahas tema wakaf sebagai instrumen investasi dan wakaf secara umum dari berbagai perspektif. Sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar tentang investasi harta waqaf dan menganalisisnya secara mendalam. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi (mungkin lebih tepatnya memberikan kontribusi kecil) terhadap pembahasan tema wakaf produktif yang telah ada.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dengan tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau kualifikasi lainnya. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menghasilkan perhitungan dalam bentuk apapun, akan tetapi merupakan kata-kata tertulis.¹⁵

Karena penelitian ini lebih mengedepankan pencarian data, seorang peneliti harus memilih metode yang sesuai dengan karakteristik obyek studi dan konseptualisasi teoritiknya.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.¹⁷ Atau penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, Koran, majalah dan dokumen lainnya.¹⁸

Ada empat ciri utama penelitian kepustakaan, yaitu *pertama*; peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka, bukan

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Rosdakarya, 2006), h. 6

¹⁶ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakeh Sarasih, 2000), h. 14

¹⁷ Mohlm. Nazir, Phlm.D., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 111-112

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3

pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*; data pustaka bersifat siap pakai. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.¹⁹

Karena bersinggungan dengan hukum, penelitian ini bercorak penelitian hukum normatif yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum maupun asas-asas hukum pada umumnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum, baik primer maupun sekunder.²⁰ Kajian hukum normatif melihat hukum dalam karakternya yang normatif yang berisi kaidah atau penormaan.

2. Sumber Data

Data merupakan hal penting dalam penelitian dan data sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilaksanakan. Karena penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang tokoh, data-data yang dipergunakan merupakan data pustaka dengan teknik dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, diadakanlah penelaahan terhadap

¹⁹*Ibid.*, h. 3

²⁰Soerjono Soekanto & Sri Pamuji, Pengantar Penelitian Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h., 15

Adapun data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu tulisan dan literatur yang ditulis langsung oleh Muhammad Abdul Halim Umar.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkannya, dalam hal ini seluruh karya buku, artikel, yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Sumber utama dari penelitian ini adalah makalah berjudul »
« الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه » yang ditulis oleh Muhammad Abdul Halim Umar . Karena penelitian ini terkait tinjauan hukum Islam atas pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar, maka kitab kitab fiqh dari berbagai mazhab juga menjadi rujukan penting dalam penelitian ini, khususnya bab wakaf dan sedekah. Demikian juga halnya dengan kitab ushul fiqh dan hadits.

Sedangkan data tambahan sebagai pelengkap pembahasan guna memperluas dan memperdalam pembahasan penelitian ini adalah buku buku tentang akuntansi, ekonomi Islam , ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan

pembahasan Investasi dan Wakaf, baik dari sumber kitab-kitab fiqh, dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data yang terkumpul, penulis memakai metode Deskriptif Analitik.²¹ Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.²² Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar . Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisis pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar tentang Investasi Harta Wakaf

Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis*²³(analisis isi) juga penulis gunakan. *Content analysis* (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti.²⁴

²¹Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat: Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 47-59

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 1992), h. 51

²³*Conten analysis* merupakan upaya menganalisis isi suatu teks mencakup upaya klasifikasi, menentukan suatu kriteria, dan membuat prediksi kandungan suatu teks. Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi*, (Yogyakarta: Rakeh Sarasih, 2000), hlm. 68-69.

²⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm.51